



PROVINSI ACEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
PIMPINAN DPRK ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial masyarakat dan belum mengakomodir kearifan lokal maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 59 ayat (9) dicabut, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59...

Pasal 59

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
 - (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
 - (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
 - (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
 - (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
 - (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
 - (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
 - (8) Komposisi keanggotaan fraksi yang telah terbentuk, disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRK yang selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.
 - (9) Dicabut.
 - (10) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (11) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (12) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 61 ayat (1) huruf d dan huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Susunan fraksi di DPRK terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - b. Fraksi Partai Aceh;
 - c. Fraksi...
- (2) Fraksi...

- d. Fraksi PDA - DEMOKRAT - PNA - PKB;
 - e. Fraksi GOLKAR - NASDEM - PBB;
3. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
 - (2) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) komisi.
 - (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan dengan jumlah keanggotaan setiap komisi diisi paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
 - (9) Perpindahan anggota DPRK antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
4. Ketentuan Pasal 111 ayat (18) diubah, ayat (19) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f dan ditambah satu ayat yakni ayat (20) sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Jenis Rapat DPRK terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat fraksi;
 - c. rapat...

- d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Badan Badan Legislasi;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat paripurna merupakan rapat forum tertinggi Anggota DPRK dalam mengambil keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (3) Rapat paripurna pengumuman merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara pemaparan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati .
- (5) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan,DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (6) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi.
- (7) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRK.
- (8) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (9) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
- (10) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (11) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (12) Rapat...
- (12) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang

dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi.

- (13) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (14) Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus.
- (15) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (16) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRK dan Pemerintah Daerah.
- (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRK dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
- (18) Setiap rapat paripurna dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, diakhiri membaca do'a dan shalawat.
- (19) Rapat paripurna dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Shalawat Badar meliputi:
 - a. Rapat paripurna memperingati hari jadi daerah;
 - b. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji bupati dan wakil bupati;
 - c. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRK;
 - d. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK;
 - e. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu pimpinan dan atau anggota DPRK;
 - f. Rapat paripurna penyampaian visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati.
- (20) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, huruf e dan huruf f, setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Shalawat Badar dilanjutkan dengan menyanyikan Hymne Aceh.

5. Diantara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 155A, Pasal 155B dan Pasal 155C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

Sosialisasi qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 155B...

Pasal 155B

- (1) Sosialisasi qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155A, dilakukan terhadap qanun satu tahun sebelum tahun berjalan.
- (2) Apabila pada tahun berkenan tidak ada qanun yang diundangkan dalam lembaran daerah DPRK tidak melakukan sosialisasi qanun.

Pasal 155C


- (1) Sosialisasi qanun dilaksanakan secara perorangan/kelompok anggota DPRK di fasilitasi oleh sekretariat DPRK.
- (2) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) kali sosialisasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) ditetapkan melalui keputusan rapat badan musyawarah DPRK.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan biaya penunjang kegiatan kepada Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
- (6) Anggota DPRK bertanggungjawab atas penggunaan biaya penunjang sosialisasi qanun sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal : 30 Mei 2022 M
28 Syawal 1443 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal Juni 2022 M
Zulkaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

dto

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR